

## PENGGAJUAN NPSN BARU

(disiisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

A D R I A N A W A K I D A

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

S P S I N D A H

b. Alamat

W E O L

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota

M A N G O A R A I

g. Kecamatan

R U T E N G

h. Kelurahan

W A E B E L A N G

i. Email

-

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

0 1 0 6 2 0 1 0

b. Tanggal

0 1 0 6 2 0 1 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

D I N P P O A 2 0 1 1 9 1 2 0 1 5

d. Tanggal

0 1 0 1 2 0 1 5

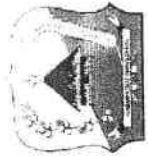
Operator Dinas Pendidikan,

Paulus F B Semaha



### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/kota setempat.
- Melampirkan foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima LEMBAR TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@lemdikbud.go.id](mailto:pdsp@lemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



# **PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Jend. A.Yani No. 15 Telp. 21514-21863

Fax. (0385) 21863 KODE POS 86511 RUTENG

## **KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN MANGGARAI**

**NOMOR : Din. PPO. 420/ 119/ I /2015**

### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL BERBENTUK SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**

**Membaca :** 1. Surat dari Sdri. Adriana Warida Pengelola Program PAUD Indah, Nomor: 01/PAUD Indah/I/2015 perihal: Permohonan Ijin Operasional PAUD Indah Kelurahan Wae Belang Kecamatan Ruteng.

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang pendidikan Non Formal, maka diluncurkan program PAUD Non Formal yang berbentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS);  
b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu Ijin Operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah;  
c. sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Indah untuk menyelenggarakan Program PAUD yang berbentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS);

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD  
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Penitipan Anak;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 051/0/ Tahun 2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;  
11. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berbentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS) kepada:  
Nama Lembaga : **PAUD INDAH**  
Alamat : Weol  
- Kelurahan : Wae Belang  
- Kecamatan : Ruteng  
- Kabupaten : Manggarai  
Bentuk Program : Satuan PAUD Sejenis (SPS)  
Pengelola : **Adriana Warida**

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD:  
1. Bertugas Menyenggarakan Program PAUD berbentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini;  
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;  
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD berbentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 1 Januari 2015

Kepala Dinas PPO

↳ Kabupaten Manggarai, 



**EMPANG ADIL ADRIANUS, S.Sos**

Pembina Utama Muda

NIP: 19601029 198702 1 002

Tembusan :

1. Direktur PAUD Kemendiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang
3. Bupati Manggarai di Ruteng